

# Pertanggungjawaban Penggunaan Gambar Digital dalam Pembuatan AI-Generated Art Berdasarkan Hukum Hak Cipta = The Liability of Using Digital Images in the Making of AI-Generated Art Under Copyright Law

Nabilla Farah Ardyandini Ideawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528902&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

AI-Generated Art adalah salah satu karya hasil perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang berupa karya seni seperti ilustrasi, foto, atau gambar digital. Permasalahan timbul ketika suatu gambar milik orang lain digunakan dalam pembuatan AI-Generated Art secara tanpa izin, baik untuk melatih AI maupun untuk menghasilkan gambar baru yang dapat menyerupai gambar digital yang dijadikan sebagai referensi. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan gambar digital dalam AI-Generated Art yang dinilai telah melanggar Hak Cipta dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta pembebanan tanggung jawab atas risiko pelanggaran hak cipta yang ada dalam AI-Generated Art. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan melakukan penulusuran serta perbandingan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act of 1976. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gambar digital tanpa izin dalam pembuatan AI-Generated Art melanggar hak moral pencipta apabila terjadi modifikasi terhadap suatu gambar digital dan melanggar hak ekonomi apabila bersifat komersial, sedangkan pertanggungjawaban hukum atas risiko pelanggaran hak cipta dalam AI-Generated Art tersebut dapat dibebankan kepada penyelenggara AI karena mengetahui/mengizinkan AI yang dikembangkannya tersebut dilatih menggunakan gambar digital secara tanpa izin, dan Pengguna AI karena dengan sengaja memberikan perintah kepada AI untuk membuat gambar yang mengakibatkan adanya reproduksi suatu gambar digital.

.....AI-Generated Art is an emerging work of Artificial Intelligence technology in the form of artwork such as illustrations, photographs, or digital images. Problems arise when an image belonging to another person is used in the making of AI-Generated Art without their permission, either to train AI or to produce a new image that can resemble the digital image used as a reference. Thus, it is necessary to conduct a research on the use of digital images in AI-Generated Art that are considered to be copyright infringement in Indonesian and United States law, as well as the liability for the risks of copyright infringement in AI-Generated Art. This research was conducted using the normative juridical approach method, and carried out searches and comparisons based on Law Number 28 of 2014 on Copyright and the United States Copyright Act of 1976. The results of this study indicate that the unauthorised use of digital images in the creation of AI-Generated Art violates the moral rights of the creator if there is a modification of a digital image and violates economic rights if it is commercial in nature, while the legal liability for the risk of copyright infringement in AI-Generated Art can be imposed on the AI Organizers, for knowing/authorising the AI it developed to be trained using unauthorised digital images, and the AI User, for deliberately instructing the AI to create images that result in the reproduction of a digital image.